



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 000.8.3/ 243 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMANTAUAN KABUPATEN  
LAYAK ANAK KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,





- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Pemantauan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut “Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bireuen” dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bireuen mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait pelaksanaan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bireuen;
  - b. melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan lintas sektor terkait pelaksanaan kegiatan Pemantauan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bireuen;
  - c. mengumpulkan data/bahan untuk melengkapi kebutuhan data terkait dengan kegiatan Pemantauan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bireuen; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sebagai Ketua terkait Koordinasi, Konsultasi dan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pemantauan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 12 Maret 2026  
BUPATI BIREUEN,





  
MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
 NOMOR 000.8.3/ 243 TAHUN 2026  
 TANGGAL 12 MARET 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMANTAUAN  
 KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN BIREUEN  
 TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER KALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Bupati Bireuen	Pembina	0	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Ketua	0	
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen	Sekretaris	0	
4	Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bireuen	Anggota	0	
5	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen	Anggota	0	
6	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Anggota	0	
7	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Anggota	0	
8	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen	Anggota	0	
9	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen	Anggota	0	
10	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen	Anggota	0	
11	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen	Anggota	0	
12	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen	Anggota	0	
13	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen	Anggota	0	

14	Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen	Anggota	0
15	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	0
16	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	0
17	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pada Bappeda Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-
18	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak DPMGPKB Kab. Bireuen	Anggota	0
19	Kepala UPDT PPA Kabupaten Bireuen	Anggota	0
20	Ketua Forum Anak Kabupaten Bireuen	Anggota	0
21	Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada BAPPEDA Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-
22	Pengolah Data dan Informasi pada BAPPEDA Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-
23	Penelaah Teknis Kebijakan pada BAPPEDA Kabupaten Bireuen Kabupaten Bireuen 4 (empat) Orang	Anggota	750.000,- x 4
24	Perencana Ahli Pertama pada BAPPEDA Kabupaten Bireuen 3 (tiga) Orang	Anggota	750.000,- x 3
25	Penata Layanan Operasional pada BAPPEDA Kabupaten Bireuen	Anggota	0

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS